

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR
TAHUN 2016 – 2021**



**SEPTEMBER
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Denpasar 2016-2021, yang berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pelayanan publik melalui Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Rencana Strategis menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD dan merupakan alat untuk mengukur kinerja dalam rangka mencapai keberhasilan “Visi” dan “Misi”. Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan acuan atau pedoman khususnya bagi Sekretariat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE

NIP. 19611003 198203 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum	3
1.3 Maksud dan tujuan	4
1.4 Sistematika penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD	7
2.2 Sumber daya Sekretariat DPRD	20
2.3 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD.....	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD	44
3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra Sekretariat DPRD	45
3.4 Penentuan isu-isu Strategis	46

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi	50
	5.2 Arah kebijakan.....	50
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1 Rencana Program dan kegiatan	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	69
BAB VIII	PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel pencapaian kinerja pelayanan	20
Tabel Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan	26
Tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat DPRD	32
Tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	36
Tabel rencana program, kegiatan, dan pendanaan	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dari berbagai macam pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Paradigma penyelenggaraan Pemerintahan telah berubah dari paradigma “Rule Governance” menjadi “Good Governance”

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaran pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas (akuntability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness) dalam kerangka hukum (Role of law). Sesuai dengan Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar maka dikembangkan peranan dan tanggung jawab lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD Kota Denpasar sesuai dengan fungsinya yaitu. legislasi, anggaran dan pengawasan, serta tugas dan kewenangan lainnya sesuai tatib DPRD.

Dengan demikian, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar harus mampu mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan.

Untuk itu diperlukan organisasi kesekretariatan yang profesional dengan perencanaan yang baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Renstra Perangkat Daerah adalah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD semesta berencana kedalam Renstra sesuai tupoksi OPD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar,. menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang mengacu pada RPJMD semesta berencana Kota Denpasar 2016-2021, sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.


Hubungan Renstra dengan dokumen lainnya

Keterkaitan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan lainnya, mengacu pada Undang-Undang. Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar merupakan penjabaran visi, misi Pemerintah Kota Denpasar dan program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar, yang memuat arah kebijakan, strategi dan program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Adapun keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan dalam gambar dibawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar : HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN LAINNYA.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar. 2016-2021 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta tata cara perubahan, RPJPD, RPJMD dan RKPD.
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi Kepala Daerah yang dipilih digambarkan dalam bentuk program, kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Tujuan adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan /diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD sebagai penjabaran visi, misi Pemerintah Kota Denpasar terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Denpasar kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan Indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2016-2021, merupakan acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersipat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan.

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan secara ringkas pengertian Renstra Sekretariat DPRD, Fungsi Renstra dan Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Pada bab ini dikemukakan tentang peran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, capaian dan mengulas hambatan-hambatan dan di atasi melalui Renstra.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Pada bab ini di kemukakan permasalahan-permasalahan, telaahan visi-misi Renstra, , penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini di kemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini di kemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bab ini di kemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini di kemukakan Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD semesta berencana..

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini menyimpulkan menyeluruh dari rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam struktur pemerintah daerah, DPRD berada di tingkat kota disebut DPRD Kota Denpasar, dengan tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah Kota Denpasar bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kota Denpasar terhadap rencana perjanjian di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Denpasar.;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Denpasar;
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi DPRD

- (a) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah;
- (b) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
- (c) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan kegiatannya :

- a. **Hak Interpelasi;** ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
- b. **Hak Angket;** ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undang.
- c. **Hak menyatakan pendapat;** ialah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenal kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- d. **Hak imunitas atau hak kekebalan hukum,** yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Propinsi dengan

pemerintah dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. **Hak Protokoler** atau hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatan dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
- f. **Hak Keuangan dan Administrasi**
- g. **Hak mengajukan rancangan Perda**
- h. **Hak mengajukan pertanyaan**
- i. **Hak menyampaikan usul dan pendapat**
- j. **Hak memilih dan dipilih**
- k. **Hak membela diri**

Kewajiban Anggota DPRD dalam mengemban tugas dan wewenangnya:

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

- a. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- b. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. Memperjungkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- e. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Mentaati tata tertib dan kode etik;
- g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. Menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- i. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

- j. dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar		
1	Ketua DPRD	1 orang
2	Wakil Ketua DPRD	3 orang
3	Anggota DPRD	41 orang

Fraksi DPRD Kota Denpasar

Fraksi DPRD Kota Denpasar		
1	Fraksi PDIP	19 orang
2	Fraksi Partai Golongan Karya	8 orang
3	Fraksi Partai Demokrat	6 orang
4	Fraksi Partai Gerindra	8 orang
5	Fraksi Partai Hanura	4 orang

Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Denpasar

1	Pimpinan
2	Badan Musyawarah
3	Komisi
4	Badan Legislasi Daerah
5	Badan Anggaran
6	Badan Kehormatan
7	Alat Kelengkapan Lainnya (Pansus)

K O M I S I		Urusan
1	Komisi I	Pemerintahan
2	Komisi II	Keuangan
3	Komisi III	Ekonomi & Pembangunan
4	Komisi IV	Kesejahteraan Rakyat

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor : 8 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomer : 43 Tahun 2016 tentang rincian tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai tugas :

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. **Penyelenggaraan Administrasi kesekretariatan DPRD.**
- b. **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan.**
- c. **Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan**
- d. **Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.**

Sekretariat DPRD Kota Denpasar terdiri dari: Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon IIB dan 3 (tiga) Kepala Bagian yang dijabat oleh pejabat eselon IIIA, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - b. mengkoordinasikan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menyiapkan rancangan produk hukum DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
 - f. menyiapkan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dan pakar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;
 - g. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD;
 - h. membuat risalah/catatan rapat yang diselenggarakan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;

- i. melaksanakan urusan rumah tangga Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelncaran pelaksanaan tugas;
 - j. memfasilitasi kegiatan/rapat DPRD sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk pimpinan untuk menunjang pelaksanaan tugas DPRD;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkunagn Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Umum berdasarkan rencana program Sekretriat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggungb jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan bagian Umum sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyediakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan urusan ketatausahaan dan pembinaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
- g. melaksanakan urusan Rumah Tangga pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan kegiatan dan urusan keamanan kedalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan urusan Humas dan Protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;
- j. melaksanakan urusan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
- k. menyusun rencana kebutuhan barang DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan pemeliharaan kendaraan Dinas, gedung kantor dan inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Umum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- n. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas bagian Umum; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional di lingkungan Bagian Keuangan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan bagian Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Keuangan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyediakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
 - h. menguji kebenaran penagihan dan penertiban Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Bagian Fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran dan pengawasan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Perundang-undangan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Perundang-undangan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyediakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Perundang-undangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bagian perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan dokumentasi produk hukum DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan materi yang dibahas dalam rapat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;
- h. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dan pakar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;
- i. mengadakan koordinasi tenaga ahli dan pakar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksana tugas DPRD;
- j. menyusun dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;
- k. menyusun risalah/catatan rapat sesuai dengan hasil rapat alat kelengkapan DPRD dan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan;
- l. menyusun jadwal rapat-rapat sesuai dengan petunjuk DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;
- m. menyusunn jadwal dan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan petunjuk pimpinan DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;


- n. memelihara dan mendokumentasikan produk hukum serta perundang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan rapat/kegiatan DPRD;
- o. menyampaikan hasil rapat-rapat kepada Pimpinan DPRD melalui Sekwan sesuai dengan ketentuan berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Perundang-undangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Perundang-undangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dilengkapi dengan 9 (sembilan) Kasubag dijabat oleh pejabat eselon IVa, yaitu: Kasubag Tata Usaha dan kepegawaian, Kasubag Humas dan protokol, Kasubag Aset, Perlengkapan dan perawatan Kasubag Perencanaan dan Penganggaran, Kasubag Pembukuan dan Pelaporan, Kasubag Verifikasi, Kasubag Kajian Pembentukan Peraturan Daerah, Kasubag Persidangan dan risalah dan Kasubag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan.

Sumber daya aparatur sejumlah 50 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 52 orang non PNS, yang terdiri dari 13 orang pejabat struktural, dan 89 orang Staf fungsional umum/staf administrasi.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2016 sebanyak 102 orang termasuk tenaga kontrak dengan rincian data sebagai berikut :

Jumlah Pegawai menurut golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Sekretaris	1				1
2.	Bagian Umum	1	7	17	1	26
3.	Bagian Perundangan	2	5	4		11
4.	Bagian Keuangan	1	9	2		12
	JUMLAH	5	21	30	1	50

Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
Sekretaris		1					1
Bagian Umum		7		17		1	25
Bagian Perundangan	2	5	-	5	-		12
Bagian Keuangan	2	7	-	3	-	-	12
	JUMLAH	4	20		30		50

Jumlah Pegawai THL dan Kontrak menurut tingkat pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
Bagian Umum	-	6	2	29	3	4	44
Bagian Perundangan	-	2	-	2	-	-	4
Bagian Keuangan	-	1	-	3	-	-	4
JUMLAH		9	2	34	3	4	52

Jumlah Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Tahun 2016
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	9

Pegawai yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan

No	Diklat	Tahun 2016
1.	Diklatpim II	1
2.	Diklatpim III	3
3.	Diklatpim IV	9

Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional

No	Diklat Teknis Fungsional	Tahun 2016
1.	Kearsipan	2
2.	Kubada	4
3	Pengadaan barang/jasa	9

Sarana prasarana kerja

No	Jenis prasarana	Jumlah (buah)
1.	Tanah dan Bangunan Gedung	2
2.	Komputer	26
3.	Laptop	33
4.	Notebook	58
5.	Alat elektronik lainnya	87
6.	Kendaraan dinas jabatan dan pool	36
7.	Sepeda motor	16
8.	Kursi	533
9.	Meja	103
10	Peralatan kantor lainnya.	51
11	Taman	1
12	Areal Parkir	1
13	Jaringan internet	1

Pencapaian Kineja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	- Jumlah rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Tepat waktunya pembahasan produk DPRD				20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	15 Kali	21 Kali						20 Kali	20 Kali	20 Kali
					5 Perda.	5 Perda.	5 Perda.	5 Perda.	5 Perda.	13 Perda.	8 Perda						5 Perda.	5 Perda.	5 Perda.
	- Jumlah hearing/Dialog/Koordinasi - Tepat waktunya pembahasan produk hearing DPRD				3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	0 Kali	5 Kali						3 Kali	3 Kali	3 Kali
					3 Kep	3 Kep	3 Kep	3 Kep	3 Kep	0 Kep	5 Kep						3 Kep	3 Kep	3 Kep
	- Jumlah rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan - Tepat waktunya pembahasan produk DPRD				22 Kali	22 Kali	22 Kali	22 Kali	22 Kali	110 Kali	93 Kali						22 Kali	22 Kali	22 Kali
					18 Kep	18 Kep	18 Kep	18 Kep	18 Kep	20 Kep	17 Kep						18 Kep	18 Kep	18 Kep

	- Jumlah rapat Rapat Paripurna DPRD - Tepat waktunya pembahasan produk paripurna DPRD				12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	14 Kali 13 kep	11 Kali 11 kep					12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep
	- Jumlah Komunikasi Dan Konsultasi Dengan Konstituennya Di Daerah Pemilihan - Tepat waktunya pembahasan dokumen aspirasi masyarakat konstituen				3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok					3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok
	- Jumlah kunker Pimpinan dan Anggota DPRD - Jumlah tersedianya dokumen laporan hasil kunjungan kerja sebagai bahan pembandingan untuk pengambilan keputusan				13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	8 kali 8 Dok	6 kali 6 Dok					13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	26 kali 26 Dok
	- Jumlah Bimtek Pimpinan Dan Anggota DPRD - Persentase DPRD yang lulus Bimtek				2 Kali 100%	2 Kali 100%	2 Kali 100%	2 Kali 100%	2 Kali 100%	0 Kali 0 %	0 Kali 0 %					2 Kali 100%	4 Kali 100%	6 Kali 100%
	- Jumlah kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD - Jumlah tersedianya dokumen Laporan hasil kunjungan kerja sebagai pembandingan untuk pengambilan				19 kali 19	19 kali 19	19 kali 19	19 kali 19	19 kali 19	21 kali 21	19 kali 19					19 kali 19	19 kali 19	19 kali 19

	keputusan				Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok						Dok	Dok	Dok
	- Jumlah rapat Fraksi - Jumlah tersedianya Keputusan Fraksi				25 Kali 25 kep	25 Kali 25 kep	25 Kali 25 kep	25 Kali 25 kep	25 Kali 25 kep	25 Kali 25 kep	20 Kali 20 kep						25 Kali 25 kep	25 Kali 25 kep	30 Kali 30 kep
	- Jumlah pengadaan pakaian Dinas DPRD - Jumlah tersedianya pakaian dinas DPRD				180 Stel	180 Stel	225 Stel	270 Stel	225 Stel	180 Stel	180 Stel						225 Stel	270 Stel	225 Stel
					180 Stel	180 Stel	225 Stel	270 Stel	225 Stel	180 Stel	180 Stel						225 Stel	270 Stel	225 Stel
	- Jumlah aktivitas kegiatan dalam Rangka Hut Kota Denpasar - Persentase partisipasi DPRD dan Sekretariat dalam peringatan Hut Kota Denpasar				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali						1 kali	1 kali	1 kali
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%
	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran - Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%
	- Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan - Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Administrasi Keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%

	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja - Jumlah tersedianya Dokumen Rentra, Renja, RKA, DPA dan LKjIP 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Denpasar 2. Tersusun dan terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencan tahunan (RKPD) 3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD 		6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok						6 Dok	6 Dok	6 Dok
					6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok						6 Dok	6 Dok	6 Dok
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan Humas dan Keprotokolan - Persentase optimalnya humas dan keprotokolan 				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana aparatur. 				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%

	- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%
	- jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Persentase ASN yang lulus Bimtek				9 ok	9 ok	9 ok	9 ok	9 ok	6 ok	0 ok						9 ok	13 ok	17 ok
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	0 %						100%	100%	100%
	- Persentase/jumlah penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan. - Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah																	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	11.243.123.000	18.315.065.000	10.567.859.000	10.567.859.000	10.567.859.000	8.909.669.686	12.438.474.237						10.567.859.000	10.567.859.000	10.567.859.000		
Hearing / Dialog Dan Kordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	25.110.000	25.310.000	25.320.000	25.320.000	25.320.000	0	12.199.600						25.320.000	25.320.000	25.320.000		

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	178.684.000	259.674.500	385.747.200	385.747.200	385.747.200	122.299.000	101.908.600						385.747.200	385.747.200	385.747.200			
Rapat-Rapat Paripurna	518.230.000	464.560.000	661.365.000	661.365.000	661.365.000	224.617.600	168.087.150						661.365.000	661.365.000	661.365.000			
Kegiatan Reses	3.887.675.000	4.476.350.000	4.464.785.000	4.464.785.000	4.464.785.000	3.745.480.000	4.232.124.400						4.464.785.000	4.464.785.000	4.464.785.000			
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD.	4.738.991.400	9.065.750.000	8.427.000.000	8.427.000.000	8.427.000.000	2.225.240.915	3.860.143.341						8.427.000.000	8.427.000.000	8.427.000.000			
Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD / Bimbingan Teknis		940.900.000	4.341.137.000	4.341.137.000	4.341.137.000		0						4.341.137.000	4.341.137.000	4.341.137.000			
Kunjungan Kerja Untuk Peningkatan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan	18.209.242.000	23.069.000.000	19.213.925.000	19.213.925.000	19.213.925.000	12.296.379.123	16.900.167.351						19.213.925.000	19.213.925.000	19.213.925.000			

Kegiatan Fraksi	248.597.500	213.540.000	348.300.000	348.300.000	348.300.000	180.240.000	184.750.000						348.300.000	348.300.000	348.300.000		
Pengadaan Pakaian Dinas DPRD.	282.600.000	285.450.000	1.539.068.750	1.539.068.750	1.539.068.750	278.487.000	272.459.500						1.539.068.750	1.539.068.750	1.539.068.750		
Penyelenggaraan Peringatan Hut Kota Denpasar	47.340.000	57.755.000	61.095.000	61.095.000	61.095.000	44.103.500	55.790.000						61.095.000	61.095.000	61.095.000		
Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.302.314.000	3.551.414.900	3.546.152.000	3.546.152.000	3.546.152.000	2.398.513.348	2.801.008.093						3.546.152.000	3.546.152.000	3.546.152.000		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69.901.000	62.471.000	49.541.000	49.541.000	49.541.000	39.074.200	37.874.100						49.541.000	49.541.000	49.541.000		
Penyusunan Renstra, Renja, RKA,DPA dan LKjIP	22.332.000	16.517.000	18.777.000	18.777.000	18.777.000	18.753.000	10.159.600						18.777.000	18.777.000	18.777.000		

Pelayanan Humas dan Keprotokolan	326.675.000	411.820.000	482.587.500	482.587.500	482.587.500	173.179.000	223.443.000						482.587.500	482.587.500	482.587.500			
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur																		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.113.245.000	4.545.506.450	1.458.504.000	1.458.504.000	1.458.504.000	2.438.707.859	1.507.905.255						1.458.504.000	1.458.504.000	1.458.504.000			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	141.111.700	61.400.000	144.000.000	144.000.000	144.000.000	61.064.800	0						144.000.000	144.000.000	144.000.000			
Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikthisar Realisasi Keuangan	19.169.000	14.669.000	14.855.000	14.855.000	14.855.000	7.587.300	9.036.400						14.855.000	14.855.000	14.855.000			

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Tahun
2016 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
Belanja Tidak Langsung						
1 Belanja DPRD	100%	17.170.731.600	100%	100	16.965.215.558	99
2 Belanja Sekretariat	100%	4.918.000.500	100%	100	4.878.908.881	99
Belanja Langsung						
Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.						
1.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah.	20 kali 5 perda	11.243.123.000	32 kali 13 perda	160	8.909.669.686	79
1.2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat / tokoh agama.	3 kali 3 Kep	25.110.000	0 kali 0 Kep	0	0	0
1.3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	22 kali 18 Kep	178.684.500	110 kali 20 Kep	106	122.299.000	68
1.4. Rapat-rapat paripurna	12 kali 12 Kep	518.230.000	22 kali 13 Kep	157	224.617.600	43
1.5. Pelaksanaan reses	3 kali 3 dok	3.887.675.000	3 kali 3 dok	100	3.745.480.000	96
1.6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	13 kali 13 dok	4.738.991.400	8 kali 8 dok	67	2.225.240.915	47
1.7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD .	-	-	-	-	-	-
1.8. Kunjungan kerja/ konsultasi untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan dewan	19 kali 19 dok	18.209.242.000	16 kali 16 dok	84	12.296.379.123	68
1.9. Pelaksanaan rapat Fraksi	25 kali 25 dok	248.597.500	25 kali 25 dok	100	180.240.000	73
1.10. Pengadaan pakaian dinas DPRD	180 stel 100%	282.600.000	180 stel 100%	100	278.487.000	99
1.11. Penyelenggaraan peringatan Hut Kota Denpasar	1 kali 100%	47.340.000	1 kali 100%	100	44.103.500	93
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1. Pelayanan administrasi perkantoran	100% 100%	3.302.314.000	100% 100%	100	2.398.513.348	73
1.2. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja	6 dok 6 dok	22.332.000	6 dok 6 dok	100	18.753.000	84
1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	100% 100%	69.901.000	100% 100%	100	39.074.200	56
1.4. Pelayanan humas dan keprotokolan	100% 100%	326.675.000	100% 100%	100	173.179.000	53
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	100 % 100%	4.113.245.000	100 % 100%	100	2.438.707.859	59
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan peundang-undangan	13 ok 100%	141.111.700	6 ok 100%	46	61.064.800	43
Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan.	100% 100%	19.169.000	100% 100%	100	7.587.300	40
J u m l a h						

Permasalahan :

- 1 Kegiatan Hearing/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah tokohmasyarakat/tokoh agama fisik terealisasi 0 kali rapat dari target 3 kali rapat dan Keputusan yang di hasilkan tidak ada dari target 3 kalijadi secara fisik realisasinya 0 % dan realisasi keuangan realisasinyaRp 0,- dari target anggaran Rp. 25.110.000 atau 0%. Ini disebabkan karena :

- Kegiatan ini dirancang untuk menerima tokoh masyarakat/ tokoh agama Ke DPRD dalam rangka penyampaian aspirasi, tetapi sampai tahun anggaran 2016 berakhir satupun tidak ada pengaduan/penyampaian aspresiasi kegedung DPRD Kota Denpasar.

Solusi :

- Kedepan tetap diposting anggarannya untuk mengantisipasi penyampaian aspirasi dan sisa anggaran 2016 disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.
- 2 Kegiatan rapat rapat paripurna fisik terealisasi 22 kali rapat dari target 12 kali rapat dan keputusan yang dihasilkan sebanyak 13 keputusan dari target 14keputusanjadi secara fisik realisasinya157 % dan keuangan realisasinyaRp 224.617.600,- dari target anggaran Rp. 518.230.000,- atau 43 %
Ini disebabkan karena :

- Anggaran tersisa karena di kegiatan ini juga diposting anggaran antisipasi PAW ternyata sampai tahun anggaran berakhir tidak ada PAW anggota DPRD sehingga anggaran tidak terpakai.

Solusi :

- Sisa anggaran ini disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

- 3 Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD fisik terealisasi 8 kali kunker dari target 13 kali jadi secara fisik realisasinya 67 % dan realisasi keuangan Rp. 2.225.240.915,- dari target anggaran Rp. 4.738.991.400,- atau 47 %.

Ini disebabkan karena :

- Dalam rencana kunjungan kerja untuk perbandingan potensi daerah dan promosi pariwisata oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tujuan Eropa, tetapi ijin ke eropa sangat sulit, akhirnya perjalanan dilaksanakan ke asia dan Australia oleh beberapa Anggota Dewan dan sampai tahun anggaran berakhir beberapa Anggota Dewan ijinnya tidak keluar, sehingga tidak bisa semuanya melaksanakan perjalanan.

Solusi :

- Kedepan penganggaran perjalanan dinas diupayakan dibuat lebih efektif dengan lebih awal menentukan tujuan daerah yang dikunjungi dan berapa hari lamanya agar penganggaran lebih efisien.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

- 4 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur fisik terealisasi 100 % dari target 100% jadi secara fisik realisasinya 100 % dan realisasi keuangan Rp 2.438.707.859,- dari target anggaran Rp. 4.113.245.000 atau 59%.

Ini disebabkan karena :

- a. Sisa anggaran karena adanya efisiensi/penghematan pemeliharaan kendaraan seperti suku cadang karena kendaraan jabatan maupun operasional kebanyakan masih baru, minim kerusakannya. Kegiatan kendaraan dinas operasional, komisi intensitas turun lapangan untuk pengawasan tidak maksimal sehingga BBM untuk kendaraan dinas operasional banyak tersisa.
- b. Adanya sisa anggaran akibat penawaran harga belanja modal dari rekanan dibawah pagu anggaran.

Solusi :

- Kedepan tetap diposting sesuai porsi, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan intensitasnya meningkat sebagai lembaga legislasi, penganggaran dan pengawasan yang berdampak pada penyerapan anggaran.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

- 5 Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terealisasi 6 ok dari target 13 ok secara fisik realisasinya 46 % dan realisasi keuangan Rp 61.064.800,- dari target anggaran Rp. 141.111.700,- atau 43%.

Ini disebabkan karena :

- Rencana pelaksanaan bimtek semuanya di luar daerah untuk memenuhi undangan dari pihak luar terkait, materi tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tentang legal drafting maupun pengadaan barang dan jasa, tetapi di tahun 2016 tidak maksimal undangan yang diterima sehingga anggaran tersisa.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Tahun
2017 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
Belanja Tidak Langsung						
1 Belanja DPRD	100%	33.794.023.300	100%	100	26.201.335.597	77,53
2 Belanja Sekretariat	100%	5.998.499.200	100%	100	5.312.804.287	88,57
Belanja Langsung						
Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.						
1.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah.	20 kali 5 perda	18.315.065.000	21 kali 8 perda	105	12.438.474.237	67,91
1.2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat / tokoh agama.	3 kali 3 Kep	25.310.000	1 kali 1 Kep	41,67	12.199.600	48,20
1.3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	22 kali 18 Kep	259.674.500	93 kali 17 Kep	89,42	101.908.600	39,24
1.4. Rapat-rapat paripurna	12 kali 12 Kep	464.560.000	11 kali 11 Kep	78,57	168.087.150	36,18
1.5. Pelaksanaan reses	3 kali 3 dok	4.476.350.000	3 kali 3 dok	100	4.232.124.400	94,54
1.6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	13 kali 13 dok	9.065.750.000	6 kali 6 dok	46,15	3.860.143.341	42,58
1.7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD .	3 kali 100%	940.900.000	0	0	0	0
1.8. Kunjungan kerja/konsultasi untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan dewan	19 kali 19 dok	23.069.000.000	19 kali 19 dok	100	16.900.167.351	73,26
1.9. Pelaksanaan rapat Fraksi	25 kali 25 dok	213.540.000	20 kali 20 dok	80	184.750.000	86,52
1.10. Pengadaan pakaian dinas DPRD	180 stel 100%	285.450.000	180stel 100%	100	272.459.500	95,45
1.11. Penyelenggaraan peringatan Hut Kota Denpasar	1 kali 100%	57.755.000	1 kali 100%	100	55.790.000	96,60
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.5. Pelayanan administrasi perkantoran	100% 100%	3.551.414.900	100% 100%	100	2.801.008.093	78,87
1.6. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja.	6 dok 6 dok	16.517.000	6 dok 6 dok	100	10.159.600	61,51
1.7. Penyediaan jasa administrasi keuangan	100% 100%	62.471.000	100% 100%	100	37.874.100	60,63
1.8. Pelayanan humas dan keprotokolan	100% 100%	411.820.000	100% 100%	100	223.443.000	54,38
Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
3.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	100% 100%	4.545.506.450	88,89% 88,89%	88,89	1.507.905.255	33,17

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan peundang-undangan	100% 100%	61.400.000	0	0	0	0
Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan..	100% 100%	14.669.000	100% 100%	100	9.036.400	61.60
J u m l a h				80		60

Permasalahan :

- 1 Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah secara fisik terealisasi 21 kali rapat dari target 20 kali, atau 105 % dan realisasi keuangan untuk perjalanan dinas konsultasi Pansus realisasinya Rp. 12.438.474.237,- dari target anggaran Rp. 18.315.065.000 atau 67,91 %. Ini disebabkan karena :
 - 1) Rancangan Perda yang masuk ke DPRD sampai bulan Desember 2017 hanya 8 buah rancangan.
 - 2) Perjalanan dinas untuk konsultasi mencari pembandingan berkaitan dengan ranperda yang dibahas tidak maksimal sesuai target, karena menyesuaikan dengan jumlah rancangan yang dikirim ke DPRD.

Solusi :

- Badan Legislasi kedepannya mengupayakan koordinasi yang lebih intensip dengan eksekutif agar Prolegda lebih banyak ditetapkan dan direalisasikan.
- Penganggaran perjalanan dinas untuk lebih efektif akan diupayakan lebih awal di tentukan daerah tujuan yang di kunjungi untuk konsultasi mencari pembandingan.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017

2 Kegiatan Hearing/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah tokoh masyarakat/ tokoh agama secara fisik terealisasi 1 kali rapat dari target 3 kali rapat atau 41,67% dan keuangan terealisasi Rp 12.199.600,- dari target anggaran Rp. 25.310.000 atau 48,20%.

Ini disebabkan karena :

- Kegiatan ini dirancang untuk menerima tokoh masyarakat/ tokoh agama dalam rangka penyampaian aspirasi atau permasalahan ke DPRD tetapi dalam tahun anggaran 2017 berakhir hanya 5 kali ada pengaduan/penyampaian aspirasi ke DPRD Kota Denpasar.

Solusi :

- Kedepan anggaran tetap diposting untuk mengantisipasi pengaduan atau penyampaian aspirasi masyarakat melalui DPRD dan sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017.

3 Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan secara fisik terealisasi 93 kali rapat dari target 22 kali rapat atau 89,42% dan keuangan terealisasi Rp.101.908.600,- dari target Rp. 259.674.500 atau 39,24%

Ini disebabkan karena :

- Dalam tahun 2017 kegiatan rapat kurang maksimal intensitasnya karena dewan disibukan memberikan penjelasan sebagai saksi ke aparat penegak hukum terkait permasalahan perjalanan dinas.

Solusi:

- Kedepan DPRD berupaya meningkatkan aktifitasnya sesuai fungsi tugas dan kewenangannya.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas Daerah sebagai silpa tahun 2017

4 Kegiatan rapat-rapat paripurna secara fisik terealisasi 11 kali rapat dari target 12 kali rapat atau 78,57% dan keuangan terealisasi Rp 168.087.150,- dari target anggaran Rp. 464.560.000,- atau 36,18%

Ini disebabkan karena :

- Ranperda yang masuk ke DPRD tidak maksimal jumlahnya sesuai target yang ditetapkan.

Solusi :

- Kedepan akan di koordinasikan terlebih dahulu dengan Eksekutif jumlah Ranperdanya termasuk bulan pembahasan dan penetapannya.
- Sisa anggaran disetor ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017.

- 5 Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD secara fisik terealisasi 6 kali kunker dari target 13 kali kunker atau 46,15% dan realisasi keuangannya Rp. 3.860.143.341,- dari target anggaran Rp.9.065.750.000,- atau 42,58 %.

Ini disebabkan karena :

- Dalam rencana kunjungan kerja keluar negeri untuk promosi potensi daerah oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, ijinnya sangat ketat dari Kementerian dan disamping itu, surat undangan dari penyelenggara untuk even promosi pariwisata antara scedul pelaksanaan dengan keluarnya ijin perjalanan Dewan sering tidak sinkron, sehingga perjalanannya di batalkan

Solusi :

- Kedepan penganggaran perjalanan dinas diupayakan dibuat lebih efektif dengan lebih awal menentukan tujuan daerah yang dikunjungi dan berapa hari lama kunjungan dan mengurus ijinnya agar penganggaran lebih efisien.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017.

- 6 Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD secara fisik maupun keuangan tidak terealisasi atau 0 % Ini disebabkan karena :

- 1) Rencana pelaksanaan bimtek di luar daerah atas dasar undangan pihak ketiga atau kementerian, dalam tahun 2017 minim undangan, walaupun pernah ada tetapi schedulnya berbenturan dengan tugas DPRD yang lebih mendesak yang harus diprioritaskan.

Solusi :

- Di tahun mendatang pelaksanaan bimtek diupayakan dan di koordinasikan lebih awal dengan pihak ketiga terkait waktu dan materi agar sinergi dengan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan
- Anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017

- 7 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara fisik terealisasi 88,89% dari target 100% karena komponen sarana prasarana yang sudah dilaksanakan seperti pemeliharaan gedung, kebersihan, taman indoor, kendaraan dinas, perlengkapan dan peralatan kantor dan beberapa item belanja modal dan realisasi keuangan Rp 1.507.905.255,- dari target anggaran Rp. 4.545.506.450 atau 33,17%.

Ini disebabkan karena :

- a. Adanya efisiensi/ penghematan pemeliharaan kendaraan seperti suku cadang karena kendaraan dinas jabatan maupun operasional kebanyakan masih baru, minim kerusakan, penggunaan BBM untuk operasional kendaraan dinas turun lapangan untuk pengawasan intensitasnya tidak maksimal sehingga BBM kendaraan dinas operasional banyak tersisa.
- b. Juga akibat penawaran harga belanja modal dari rekanan dibawah pagu anggaran.
- c. Anggaran belanja modal taman dan papan nama tidak terealisasi karena anggarannya sudah inklud di PU PR dalam pekerjaan renovasi gedung DPRD dan pengadaan Meubelair ruang sidang yang anggarannya cukup besar tidak terealisasi, karena kekurangan waktu pelelangan dan pelaksanaan pengerjaannya.

Solusi :

- Kedepan tetap diposting bbm nya sesuai porsi dan meubelair untuk ruang sidang guna meningkatkan fungsi tugas dan kewenangan Dewan, untuk meningkatkan kinerjanya. Sisa anggaran dan anggaran yang belum terpakai disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017.

8 Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara fisik maupun keuangan tidak terealisasi atau 0 %. Ini disebabkan karena :

- Rencana pelaksanaan bimtek di luar daerah untuk memenuhi undangan dari pihak ketiga terkait, materi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan tentang LHKPN karena scedul pelaksanaan yang di rancang Sekretariat benturan dengan tugas lain yang diberikan oleh dewan, sehingga bimtek tidak dapat terlaksana.

Solusi :

- Kedepan akan di upayakan koordinasi terlebih dahulu dengan DPRD dan penyelenggara terkait waktu dan materi yang akan diperdalam.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threat).

Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

Faktor Internal

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor yang berkaitan dengan strengths ,kekuatan, dan faktor yang berkaitan dengan weaknes ,kelemahan,

A Kekuatan

Sekretariat DPRD Kota Denpasar memiliki potensi yang berfungsi sebagai kekuatan :

- a) Tersedianya anggaran yang cukup memadai, dalam melaksanakan kegiatan ditetapkan melalui APBD Kota Denpasar baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
- b) Tersedianya sarana dan prasarana, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas seperti peralatan kantor, mobilitas, gedung, taman, halaman parkir dan lainnya.
- c) Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- d) Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

B Kelemahan

- a) Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal. Rendahnya kualitas pendidikan perlu ditingkatkan karena tuntutan kebutuhan organisasi nampaknya sangat diperlukan peningkatan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia. Hal ini berimplikasi terhadap lemahnya produk produk hukum yang harus dihasilkan begitu pula tanggapan seperti pembuatan pandangan umum, dan laporan lainnya yang dideskripsikan oleh pihak Sekretariat DPRD.
- b) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.

Faktor Eksternal

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor faktor yang berkaitan dengan opportunities ; peluang. maupun threat ;tantangan.

a) Peluang

Banyaknya tokoh yang berpengaruh di Kota Denpasar dipresentasikan dengan keberadaan lembaga DPRD sebagai wujud konstelasi politik maupun kelompok kelompok masyarakat. Realita ini merupakan potensi yang cukup besar ketika dikaitkan dengan pembangunan di daerah. Manakala terdapat sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat itu, proses pembangunan akan lebih mudah dilakukan karena,

- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- Pemanfaatan tenaga ahli dalam menunjang tugas tugas Dewan

b) Tantangan

Masyarakat di Kota Denpasar tergolong heterogen dan perlu diakomodir dalam proses politik di DPRD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPRD.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Walikota Denpasar terpilih pada Tahun 2016-2021, Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya program pembentukan Peraturan Daerah dan pembahasan Ranperda serta usul rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD.
2. Belum optimalnya pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plapon anggaran sementara berdasarkan RKPD, pembahasan ranperda tentang APBD, pembahasan tentang perubahan APBD dan pembahasan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
3. Belum optimalnya pengawasan : pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan peraturan perundangan undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
4. Belum optimalnya saluran aspirasi masyarakat konstituen di daerah pemilihan, yang merupakan pokok pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar periode 2016-2021 yaitu **“Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan”**, dan Misi untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali

2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berdasarkan kearifan lokal
- 3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement)**
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Adapun misi yang diemban pencapaiannya pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar yaitu : **“Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (Low Enforcement)”**.

Mandat ini yang selanjutnya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Apabila dikaitkan dengan upaya pencapaian visi dan misi Walikota, maka dapat diketahui bahwa permasalahan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah mengoptimalkan kapasitas DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat DPRD

Faktor penghambat yang dapat menyebabkan adanya permasalahan dalam upaya peningkatan kinerja DPRD adalah:

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan karena tuntutan kebutuhan organisasi menuju pemanfaatan TI sebagai sarana layanan Sekretariat Dewan.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung dan kelompok pakar dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Faktor pendorong yang dapat membantu upaya peningkatan capaian terhadap permasalahan tersebut adalah:

1. Adanya dukungan anggaran (APBD) Kota Denpasar untuk pengembangan tugas tugas DPRD.
2. Tersedianya tata tertib dan kode etik DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian permasalahan dan peluang pengembangan organisasi tersebut diatas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang akan menjadi fokus dalam pengembangan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD Kota Denpasar:

1. Belum optimalnya program pembentukan Peraturan Daerah dan pembahasan Ranperda serta usul rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD.
2. Belum optimalnya pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plapon anggaran sementara berdasarkan RKPD, pembahasan ranperda tentang APBD, pembahasan tentang perubahan APBD dan pembahasan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
3. Belum optimalnya pengawasan : pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan peraturan perundangan undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
4. Belum optimalnya saluran aspirasi masyarakat konstituen di daerah pemilihan, yang merupakan pokok pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sasaran.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran yang ingin diwujudkan agar tujuan dapat tercapai yaitu :

- **Mengoptimalkan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.**

TUJUAN		SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
3 Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance).	Indeks reformasi birokrasi			100 %	100%	100%	100%	100%

TUJUAN		SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel .	1 tepat waktunya pembahasan produk DPRD	5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda
				18 Kep	18 Kep	18 Kep	18 Kep	18 Kep
			2 tepat waktunya pembahasan dokumen aspirasi masyarakat konstituen/pokok pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan pembangunan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas upaya atau cara untuk mencapai tujuan, sasaran dari misi tersebut melalui nilai-nilai Instansi merupakan pegangan norma yang menjiwai pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar. Strategi adalah **Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa** dengan :

- a Kesetiaan dan ketaatan merupakan nilai yang selalu diperhatikan agar tidak terjadi duplikasi dalam melakukan pelayanan
- b Prakarsa dan mampu menterjemahkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam kegiatan DPRD;
- c Tanggung jawab, dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan tepat sasaran;
- d Disiplin yaitu ketaatan dan kepatuhan yang penuh pengabdian dan memiliki etos kerja;
- e Koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan berbagai steakkholders.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar dalam lima tahun kedepan adalah **Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik**, dengan cara :

- 1 Membentuk sistim manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, efesiensi dan efektif.
- 2 Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
- 3 Meningkatkan efektifitas pengawasan dan mengembangkan etika moral.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI	Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan		
MISI 3	: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement).		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4 Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa.	Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan kegiatan

1 Rencana Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rencana Kegiatan

- 1) **Pelayanan administrasi perkantoran**
- 2) **Penyediaan jasa administrasi keuangan.**
- 3) **Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja**
- 4) **Pelayanan Humas dan Keprotokolan**

2 Rencana Program :

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rencana Kegiatan

- 1) **Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

3 Rencana Program :

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rencana Kegiatan

- 1) **Pendidikan dan pelatihan formal**

4 Rencana Program :

Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Rencana Kegiatan

- 1) **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi keuangan.**

5 Rencana Program :

Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Rencana Kegiatan :

- 1) **Pembahasan rancangan Peraturan Daerah**
- 2) **Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah tokoh masyarakat / tokoh agama.**
- 3) **Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan.**
- 4) **Rapat-rapat paripurna.**
- 5) **Kegiatan reses**
- 6) **Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.**
- 7) **Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**
- 8) **Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan DPRD.**
- 9) **Kegiatan Fraksi**
- 10) **Pengadaan pakaian dinas DPRD**
- 11) **Peringatan HUT Kota Denpasar**

6.2 Indikator Kinerja Program.

1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.
2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.
3. Persentase ASN yang lulus bimtek.
4. Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu.
5. Tepat waktunya pembahasan produk DPRD.

6.3 Matrik Rencana Program Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan dan sasaran, Program (outcome) kegiatan (output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit krja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi			
						Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)					
3.Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel		1. Pelayanan administrasi perkantoran																	Denpasar		
				<u>Outcome</u>																		
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			1) Pelayanan Administrasi Perkantoran	<u>Output</u>																		
				Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.044	100%	3.348	100%	3.683	100%	4.052	100%	4.457	100%	100%	100%	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan dan sasaran, Program (outcome) kegiatan (output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)		
			2) Penyediaan jasa administrasi keuangan	<u>Outcome</u> Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				<u>Output</u> Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	100%	0.069	100%	0.076	100%	0.084	100%	0.093	100%	0.102	100%			
			3) Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja	<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya dokumen Renstra Renja, RKA, DPA dan LKjIP	30 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	30 dokumen				
				<u>Output</u> Jumlah penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan LKjIP	30 Dokumen	6 dokumen	0.022	6 dokumen	0.024	6 dokumen	0.027	6 dokumen	0.029	6 dokumen	0.032	30 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan dan sasaran, Program (outcome) kegiatan (output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit krja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)		
				<u>Outcome</u> Persentase optimalnya pelayanan humas dan keprotokolan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
			4) Pelayanan Humas dan Keprotokolan	<u>Output</u> Persentase pelayanan Humas dan Keprotokolan	100%	100%	0.256	100%	0.282	100	0.284	100%	0.313	100%	0.344	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi	
						Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)			
			2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur																	Denpasar
			1) Peningkatan sarana dan prasarana	<u>Outcome</u> Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
				<u>Output</u> - Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	2.08	100%	2.288	100%	2.517	100%	2.769	100%	3.046	100%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi		
						Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)				
			3.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																	Denpasar	
			1) Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	<u>Outcome</u> Persentase ASN yang lulus bimtek. <u>Output</u> Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					56 ok	9 ok	0.146	9 ok	0.16	9 ok	0.176	9 ok	0.194	9 ok	0.213	45 ok					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi	
						Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)			
			4. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan																	Denpasar
			<u>Outcome</u> Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
			1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan	<u>Output</u> Jumlah/persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.	100%	100%	0.019	100%	0.021	100%	0.023	100%	0.025	100%	0.028	100%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi	
						Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)			
			5. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah																	Denpasar
			1) Pembahasan rancangan peraturan daerah	<u>Outcome</u> Tepat waktunya pembahasan produk DPRD	5 buah perda	5 buah perda		5 buah perda		5 buah perda		5 buah perda		5 buah perda		25 buah perda				
				<u>Output</u> Jumlah rapat pembahasan rancangan peraturan daerah	140 kali	20 kali	4.399	20 kali	4.838	20 kali	4.867	20 kali	5.354	20 kali	5.89	100 kali				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)		
			2) Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama	<u>Outcome</u> - tepat waktunya pembahasan produk hearing DPRD	15 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	15 keputusan					
				<u>Output</u> - Jumlah hearing/dialog/kordinasi	15 kali	3 kali	0.025	3 kali	0.027	3 kali	0.03	3 kali	0.033	3 kali	0.036	15 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)		
				<u>Outcome</u> - tepat waktunya pembahasan produk DPRD	80 Keputusan	18 Keputusan		18 Keputusan		18 Keputusan		18 Keputusan		18 Keputusan		90 Keputusan			
			3) Rapat alat kelengkapan dewan	<u>Output</u> -Jumlah rapat alat kelengkapan DPRD	289 kali	22 kali	0.178	22 kali	0.196	22 kali	0.216	22 kali	0.237	22 kali	0.261	110 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)		
				<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya dokumen laporan hasil kunjungan kerja yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	17 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	65 dokumen				
			6) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	<u>Output</u> Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD.kunjungan kerja.	225 kali	13 kali	0.458	13 kali	0.504	13 kali	0.554	13 kali	0.609	13 kali	0.67	65 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)		
				Outcome Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang lulus bimtek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			7) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Output -Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD bimtek	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)		
			8) Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD	<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya dokumen Laporan hasil kunjungan kerja alat kelengkapan /Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan <u>Output</u> -Jumlah Kunjungan kerja alat kelengkapan/Pimpinan dan Anggota DPR	85 Dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	95 dokumen					
					85 kali	19 kali	6.131	19 kali	6.744	19 kali	7.418	19 kali	8.16	19 kali	8.976	95 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi	
						Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)	Target	Rp (dlm M)			
				<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya dokumen Keputusan Fraksi	125 dokumen	25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen		125 Dokumen				
			9) Pelaksanaan Rapat Fraksi	<u>Output</u> Jumlah rapat Fraksi	125 kali	25 kali	0.248	25 kali	0.273	25 kali	0.3	25 kali	0.33	25 kali	0.363	125 kali				
			10) Pengadaan Pakaian Dinas DPRD	<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	900 stel	180 stel		180 stel		270 stel		315 stel		225 stel		1170 stel				
				<u>Output</u> Jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	900 stel	180 stel	0.282	180 stel	0.29	270 stel	0.319	315 stel	0.351	225 stel	0.387	1170 stel				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD		Unit Kerja Sekretariat DPRD Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)	Target	Rp (dln M)		
			11)Penyelenggaraan Peringatan HUT Kota Denpasar	<u>Outcome</u> Persentase partisipasi DPRD dan Sekretariat dalam peringatan HUT Kota Denpasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				<u>Output</u> Jumlah aktivitas kegiatan olahraga dalam rangka HUT Kota Denpasar	5 kali	1 kali	0.047	1 kali	0.052	1 kali	0.057	1 kali	0.063	1 kali	0.069	5 kali			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Denpasar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Denpasar menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1) **Tepat waktunya pembahasan produk DPRD.**
- 2) **Tepat waktunya pembahasan dokumen aspirasi masyarakat konstituen/pokok pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan pembangunan.**

Indikator ini membandingkan antara rencana dari **Ranperda** yang sudah ditetapkan dalam Baperda dan Realisasi dari pembahasan raperda dan penetapan menjadi Peraturan Daerah, demikian pula rencana **rapat – rapat alat kelengkapan Dewan dan pelaksanaan reses** dibandingkan dengan realisasi pelaksanaannya pada tahun yang bersangkutan.

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	- tepat waktunya pembahasan produk DPRD	66 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda	25 Perda
		80 kep	18 Kep	18 Kep	18 Kep	18 Kep	18 Kep	90 kep
2	- Tepat waktunya pembahasan dokumen aspirasi masyarakat konstituen/pokok pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan pembangunan.	14 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	15 dok

Tabel **Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Alasan	Sumber data
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	Tepat waktunya pembahasan produk DPRD	25 buah	Peraturan Daerah merupakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan fungsi Anggaran DPRD , merupakan landasan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).	Bagian Perundang-Undangan dan Bagian Keuangan.
			90 keputusan	Keputusan rapat alat kelengkapan Dewan adalah merupakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).	Bagian Perundang-Undangan, Bagian
2		Tepat waktunya pembahasan dokumen aspirasi masyarakat konstituen/pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan pembangunan.	15 dokumen.	Dokumen aspirasi masyarakat konstituen yang di akomodir terkait masalah yang dihadapi di daerahnya masing masing yang disalurkan melalui DPRD pada saat turun kemasyarakat di daerah pemilihan, berfungsi sebagai bahan pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan pembangunan.	BagianPerundang-Undangan

Matrik Rencana Strategis 2016-2021

Visi : Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan.

Misi 3	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcemen).	3. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola Kepemerintahan yang baik (Good governance)	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa.	Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.	1. Pelayanan administrasi perkantoran	1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan 3) Penyusunan, Perencanaan dan pelaporan kinerja. 4) Pelayanan Humas dan Keprotokolan
					2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1) Peningkatan sarana dan prasarana
					3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1) Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan
					4. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1) Pembahasan rancangan peraturan daerah 2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat / tokoh agama 3) Rapat rapat alat kelengkapan dewan 4) Rapat rapat paripurna 5) Pelaksanaan reses 6) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 7) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 8) Kunjungan kerja untuk

Misi 3	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
						peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD 9) Pelaksanaan rapat Fraksi 10) Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 11) Penyelenggaraan Peringatan HUT Kota . Denpasar
					5. Peningkatan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2016-2021, merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan “Visi” dan “Misi” yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan Rencana Strategis (Restra) ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergis antara unit kerja Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar, dan atau dengan instansi terkait dalam bentuk penyelenggaraan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD Kota Denpasar sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan dengan Renstra ini Sekretariat DPRD Kota Denpasar diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian, semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD kota Denpasar.

Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE

NIP. 19611003 198203 1 004



SEKRETARIS DPRD KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 / 009.a / SEKRET. DPRD

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021

SEKRETARIS DPRD KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk efektivitas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2016-2021 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar;
- c. bahwa pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar 2016-2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini adalah :

- a. Menyusun Rancangan Renstra meliputi:
 - a. mengolah data dan informasi;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar;
 - c. mereview renstra kementerian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
 - d. menelaah RTRW Kota Denpasar;
 - e. menganalisis dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar
 - f. merumuskan isu-isu strategis;

- b. Menyajikan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar 2016-2021 menjadi landasan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Januari 2016
Plt. Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE
NIP. 19611003 198203 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA DENPASAR
TANGGAL : 4 JANUARI 2016
NOMOR : 188.45/ 009.a / SEKRET. DPRD
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA
DENPASAR 2016-2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021

Ketua : Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Sekretaris : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota
Denpasar

Anggota :

1. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota
Denpasar.
2. Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat
DPRD Kota Denpasar.
3. Para Kasubag. Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Plt. Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE
NIP. 19611003 198203 1 004